



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU TIO PUTRA
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 17 maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Pegawai Kontrak

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Hal.1 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum I KETUT BAKUH, SH.MH.,
Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Komplek Rukan
Nitimandala Jalan Renon Denpasar, sesuai Penetapan Pununjukkan Ketua
Majelis tanggal 2 Juni 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 477 /PID.Sus / 2020 / PN.Dps tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/PID.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU TIO PUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram.(Kode A1)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A2)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A3)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A4)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A5)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A6)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.(Kode A7)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A8)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A9)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A10)
 - 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram.(Kode B)
 - 4 (empat) potongan lak ban warna hijau.
 - 2 (dua) potongan lak ban warna biru.

Hal.2 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1(satu) buah lakban warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DK 4193 HD

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAYU TIO PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Nuansa Indah Utara yang dilakukan

Hal.3 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terlihat terdakwa melintas di lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol DK 4193 HD, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRUL dan saksi FADOIL. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba sabhu. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru. Terdakwa bersama dengan narkoba sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2020, diketahui berat masing-masing narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram dan berat kotor 0,57 gram (Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram dan berat kotor 0,23 gram (Kode A7)

Hal.4 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram dan berat kotor 0,21 gram (Kode B).

Sehingga total berat bersih kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari SADIK (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut yang berupa 3 (tiga) paket narkotika sabu dan membawanya ke kos terdakwa. Sesampainya di kos terdakwa membuka paket tempelan narkotika sabu tersebut dan membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu, dimana 8 (delapan) paket telah terdakwa tempel di depan gang tempat kos terdakwa sesuai permintaan SADIK, sedangkan sisanya 11 (sebelas) paket terdakwa simpan sambil menunggu perintah dari SADIK untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh SADIK.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 100/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 711/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal.5 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAYU TIO PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Nuansa Indah Utara yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terlihat terdakwa melintas di lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol DK 4193 HD, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa. Petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRUL dan saksi FADOIL. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika sabhu. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru. Terdakwa bersama dengan narkotika sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2020, diketahui berat masing-masing narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :

Hal.6 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram dan berat kotor 0,57 gram (Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram dan berat kotor 0,23 gram (Kode A7)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram dan berat kotor 0,21 gram (Kode B).

Sehingga total berat bersih kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari SADIK (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung. Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika sabu tersebut yang berupa 3 (tiga) paket narkotika sabu dan membawanya ke kos terdakwa. Sesampainya di kos terdakwa membuka paket tempelan narkotika sabu tersebut dan membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu, dimana 8 (delapan) paket telah terdakwa tempel di depan gang tempat kos terdakwa sesuai permintaan SADIK, sedangkan sisanya 11 (sebelas) paket terdakwa simpan sambil menunggu perintah dari SADIK untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh SADIK.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 100/NNF/2020 tanggal 21

Hal.7 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 711/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Bahwa keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **KETUT GATRA ADNYANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polresta Denpasar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
 - Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Nuansa Indah Utara yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terlihat Terdakwa melintas di lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol DK 4193 HD.
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika sabhu.
 - Bahwa saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74,

Hal.8 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari SADIK.
- Bahwa SADIK hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan statusnya adalah DPO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkoba jenis Metamphetamine sabu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH.**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkoba di seputaran Jalan Nuansa Indah Utara yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip terdakwa.
- Bahwa saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terlihat terdakwa melintas di lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol DK 4193 HD.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba sabu.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74,

Hal.9 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari SADIK.
- Bahwa SADIK hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan statusnya adalah DPO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tempelan narkoba sabu tersebut dan membawanya ke kos terdakwa, kemudian membaginya menjadi menjadi beberapa paket sabu dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkoba jenis Metamphetamine sabu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi **KHOIRUL**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian Polres Kota Denpasar mengamankan dan memeriksa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 jam 00.15 WITA di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dekat dengan tempat kejadian, kemudian saksi dipanggil oleh petugas diminta tolong untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa digeledah badan, dan petugas kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket sabhu disaku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan masih menyimpan 1 (satu) paket sabhu di rumahnya di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Banjar Tengah, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa sekitar pukul 02.50 WITA, saksi diminta untuk ikut bersama-sama dengan pihak kepolisian Resort Kota Denpasar melakukan penggeledahan di

Hal.10 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Banjar Tengah, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Bahwa aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas kain di bawah meja Aquarium yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket sabhu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah lak ban warna hijau dan 1(satu) buah lak ban warna biru.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 100/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 711/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena kedapatan menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika sabu.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari SADIK, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa

Hal.11 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tempelan sabu tersebut yang berupa 3 (tiga) paket sabu dan membawanya ke kos Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu, dimana 8 (delapan) paket telah terdakwa tempel di depan gang tempat kos terdakwa sesuai permintaan SADIK, sedangkan sisanya 11 (sebelas) paket terdakwa simpan sambil menunggu perintah dari SADIK untuk menempel kembali paket narkotika sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh SADIK
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali menempel narkotika sabu tersebut, dimana upah tersebut baru akan diberikann oleh SADIK jika terdakwa telah selesai menempel seluruh narkotika sabu yang dibawanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram.(Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.(Kode A7)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram.(Kode B)
- 4 (empat) potongan lak ban warna hijau.
- 2 (dua) potongan lak ban warna biru.
- 4 (empat) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.

Hal.12 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DK 4193 HD,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum dan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Nuansa Indah Utara yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA, terlihat terdakwa melintas di lokasi dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol DK 4193 HD, petugas kepolisian kemudian langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar Petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRUL dan saksi FADOIL. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika sabhu;
- Bahwa benar selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan di dalam kamar kos terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru;
- Bahwa benar diketahui berat masing-masing narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :

Hal.13 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram dan berat kotor 0,57 gram (Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram dan berat kotor 0,55 gram (Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram dan berat kotor 1,04 gram (Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram dan berat kotor 0,23 gram (Kode A7)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram dan berat kotor 0,26 gram (Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram dan berat kotor 0,21 gram (Kode B).
- Bahwa benar total berat bersih kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari SADIK (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi oleh SADIK melalui telepon yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang diletakkan di Jalan Uluwatu Nomor 2 Badung;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil tempelan narkoba sabu tersebut yang berupa 3 (tiga) paket narkoba sabu dan membawanya ke kos terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di kos terdakwa membuka paket tempelan narkoba sabu tersebut dan membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu, dimana 8 (delapan) paket telah terdakwa tempel di depan gang tempat kos terdakwa sesuai permintaan SADIK, sedangkan sisanya 11 (sebelas) paket terdakwa simpan sambil menunggu perintah dari SADIK untuk menempel kembali paket narkoba sabu tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh SADIK;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 100/NNF/2020 tanggal 21

Hal.14 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 711/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 722/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa benar keberadaan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" adalah seorang yang bernama BAYU TIO PUTRA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" dalam hal ini adalah Terdakwa BAYU TIO PUTRA, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**setiap orang**" telah **terpenuhi**;

Hal.15 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni **elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan”** dan **elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman**. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata barang bukti yang didapati disimpan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi **KETUT GATRA ADNYANA** dan Saksi **I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH** yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar, yaitu berupa berupa 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 100/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 711/2019/NF s/d 721/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu yang didapati telah disimpan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur **“memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan”** ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur **“Menyimpan”, dan “Menguasai”** narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal.16 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.15 WITA bertempat di pinggir Jalan Nuansa Indah Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar, yaitu diantaranya oleh saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA karena kedapatan menyimpan menguasai narkotika jenis sabu, dimana saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRUL, pada saku sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Apit Yeh Nomor 74, Lingkungan Tengah Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan di dalam kamar kos Terdakwa tersebut, tepatnya di bawah meja akuarium ditemukan 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) buah lakban warna biru, dan setelah dilakukan penimbangan barang narkotika berupa Kristal bening sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 4,02 (empat koma nol dua) gram.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dengan cara memesan kepada seorang yang bernama SADIK, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa simpan disaku celananya dan ada yang disimpan dikamar kos Terdakwa, sehingga dalam hal ini jelas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyimpan, dan menguasai shabu-shabu atau narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **“Menyimpan”, “Menguasai”** merupakan elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur **“tanpa hak”** dan elemen unsur **“melawan hukum”** yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Hal.17 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara **“tanpa hak”** atau **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu yang dibawa dan disimpan di kamar kos Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan menyimpan dan menguasai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Hal.18 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui jika pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, telah ditemukan 10 (sepuluh) bungkus shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu ditemukan didalam kamar kos Terdakwa, dimana 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena **“tanpa hak”** merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal.19 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram.(Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.(Kode A7)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram.(Kode B)
- 4 (empat) potongan lak ban warna hijau.
- 2 (dua) potongan lak ban warna biru.
- 4 (empat) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.

Hal.20 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah lakban warna biru

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DK 4193 HD

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAYU TIO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.21 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,37 Gram.(Kode A1)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A2)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A3)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,35 Gram.(Kode A4)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A5)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,94 Gram.(Kode A6)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,13 Gram.(Kode A7)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A8)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A9)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,16 Gram.(Kode A10)
- 1 (satu) plastic klip MA/Sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram.(Kode B)
- 4 (empat) potongan lak ban warna hijau.
- 2 (dua) potongan lak ban warna biru.
- 4 (empat) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1(satu) buah lakban warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam No. Pol DK 4193 HD

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 16 JUNI 2020, oleh kami HARI SUPRIYANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH., dan I KETUT KIMIARSA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HEPPY MAULIA ARDANI, SH., Jaksa

Hal.22 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh
Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.,MH.,

HARI SUPRIYANTO, SH.MH.,

I KETUT KIMIARSA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.23 dari 23 hal Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PNDps